PENGARUH FLUKTUASI HARGA EMAS **TERHADAP PERJANJIAN INVESTASI TABUNGAN EMAS**

**(Studi di PT. Pegadaian (Persero) UPC Mejasem)**

****

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**LIA RIZQI AMALIA**

**NPM 5120600206**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2024**

# 

# 

# 

# ABSTRAK

Tabungan Emas adalah layanan investasi yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero). Salah satu tantangan yang mungkin dihadapi oleh nasabah dalam investasi emas adalah fluktuasi harga emas. Meskipun, harga emas cenderung naik, akan tetapi tidak dipungkiri bahwa harga emas dapat berubah secara signifikan dalam waktu yang singkat.

Penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis proses pelaksanaan perjanjian investasi tabungan emas di PT. Pegadaian (Persero) UPC Mejasem (2) menganalisis pengaruh fluktuasi harga emas terhadap perjanjian investasi tabungan emas di PT. Pegadaian (Persero) UPC Mejasem. Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan normatif empiris. Teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan. Penulis melakukan observasi wawancara, dan dokumentasi kepada PT. Pegadaian (Persero) UPC Mejasem. Serta dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa proses pelaksanaan perjanjian investasi tabungan emas PT. Pegadaian (Persero) UPC Mejasem selaras dengan ketentuan dalam KUH Perdata dan melibatkan 10 (sepuluh) tahapan. Proses tersebut dimulai dari pengenalan produk kepada calon nasabah hingga tahap pemantauan nilai investasi melalui *platform digital* dan fluktuasi harga emas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perjanjian investasi tabungan emas di PT. Pegadaian (Persero) UPC Mejasem. Fluktuasi harga emas dapat berpengaruh pada nilai investasi nasabah, potensi keuntungan atau kerugian, kepercayaan dan kepuasan investor, serta berpengaruh pada keputusan dari nasabah untuk melakukan tindakan investasi yang dilakukan dengan PT. Pegadaian (Persero) UPC Mejasem.

Berdasarkan temuan penelitian ini, para akademisi, praktisi, dan mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal dapat menjadikannya sebagai sumber informasi yang berguna dan kontribusi yang berharga.

**Kata Kunci** : **Pengaruh, Fluktuasi Harga Emas, Tabungan Emas, PT. Pegadaian (Persero) UPC Mejasem**

# ABSTRACT

*Gold Savings is an investment service issued by PT Pegadaian (Persero). One of the challenges that customers may face in investing in gold is the fluctuation of gold prices. Although, gold prices tend to rise, it is undeniable that gold prices can change significantly in a short time.*

*This research aims to: (1) analyze the process of implementing a gold savings investment agreement at PT Pegadaian (Persero) UPC Mejasem (2) analyze the effet of gold price fluctuations on gold savings investment agreements at PT Pegadaian (Persero) UPC Mejasem.*

*The results of this study prove that the process of implementing the gold savings investment agreement of PT Pegadaian (Persero) UPC Mejasem is in line with the provisions in the Civil Code and involves 10 (ten) stages. The process starts from the introduction of the product to prospective customers to the stage of monitoring the investment value through a digital platform and gold price fluctuations have a significant influence on the gold savings investment agreement at PT Pegadaian (Persero) UPC Mejasem. Fluctuations in the price of gold can affect the value of customer investment, potential gains or losses, investor confidence and satisfaction, and affect the decision of the customer to take investment actions taken with PT. Pegadaian (Persero) UPC Mejasem.*

*Based on the findings of this research, academics, practitioners, and students at the Faculty of Law, Universitas Pancasakti Tegal can make it a useful source of information and a valuable contribution.*

***Keywords: Influence, Gold Price Fluctuations, Gold Savings, PT Pegadaian (Persero) UPC Mejasem***

# HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah. Segala puji syukur kepada Allah SWT atas berkat dan nikmatnya yang luar biasa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Diri saya sendiri, Lia Rizqi Amalia. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu berusaha keras dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena selalu berusaha mempercayai diri sendiri ketika harus mengandalkan diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.
2. Dua orang paling berjasa dalam hidup saya, Terima kasih untuk kedua Orang Tua saya tercinta Bapak Muslich dan Ibu Muawanah yang telah memberikan kasih sayang tiada terhingga, doa, serta dukungan demi kesuksesan penulis. Terima kasih selalu berjuang untuk pendidikan penulis sesulit apapun keadaan yang dihadapi. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi.
3. *Support system* penulis selama ini, Lee Taeyong NCT, Lucas, dan Seluruh member NCT 127, NCT Dream, dan WayV, Terima Kasih sudah memotivasi penulis dan memberikan semangat melalui karya-karyanya, Terima kasih secara tidak langsung sudah menemani disaat penulis dalam keadaan *down* dan ingin menyerah.

# MOTTO

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”*

(Q.S Al-Insyirah : 5)

*“Even if it’s tiring, please try a little harder. Because at the end of the day, there will be the light that shines for you”*

(Lee Taeyong – NCT)

*“The act of wanting to pursue something maybe even more precious than actually becoming that, that thing so I feel like just being in the process itself is a prize and so you shouldn’t think of it as a hard way and even if you do get stressed out you should think of it as a happy stress just enjoy while pursuing it cause it’s that precious”*

(Mark Lee – NCT)

# KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dengan skripsi ini pula, penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Rasulullah SAW, yang membawa rahmat seluruh alam.

Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terimakasih. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Taufiqulloh, M.Hum. selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Fajar Dian Aryani, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Selviany, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
6. Dr. Nuridin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Erwin Aditya Pratama, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan serta arahan pada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga dapat menyelesaikan Studi Strata 1. Mudah-mudahan mendapat balasan dari Allah Swt. Sebagai amalan shalih, aamiin.
8. Segenap pegawai administrasi / karyawan khususnya Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah bersedia untuk memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
9. Bapak Agustinus Setyawan selaku narasumber dalam penelitian di PT. Pegadaian (Persero) UPC Mejasem
10. Ibu Putri Rizqiyah Yuliyanah selaku narasumber dalam penelitian di PT. Pegadaian (Persero) UPC Mejasem
11. Orang tua tercinta, Bapak Muslich dan Ibu Muawanah yang selalu memberikan doa dan dukungan penuh sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
12. Tamara Juniyanti Sitio, Terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi sahabat terbaik penulis yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama ini.
13. Kyla Vania Adi Kusuma, Intan Puri Srikandi, Finna Apriyani, Fadhila Nur Lisa Maharani, Irreneza Radite Pawestri, Fifi Tafrihah Romadhiyah, Terima kasih telah menjadi teman dekat penulis selama di perkuliahan, terima kasih telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
14. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terimakasih karena sudah memberikan motivasinya dalam menempuh studi maupun penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan Bapak/Ibu serta rekan-rekan dengan balasan lebih baik dari apa yang telah diberikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya,dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, Januari 2024

Lia Rizqi Amalia

# DAFTAR ISI

[HALAMAN JUDUL i](#_Toc158472002)

[HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii](#_Toc158472003)

[HALAMAN PENGESAHAN iii](#_Toc158472004)

[PERNYATAAN iv](#_Toc158472005)

[ABSTRAK v](#_Toc158472006)

[ABSTRACT vi](#_Toc158472007)

[HALAMAN PERSEMBAHAN vii](#_Toc158472008)

[MOTTO viii](#_Toc158472009)

[KATA PENGANTAR ix](#_Toc158472010)

[DAFTAR ISI xii](#_Toc158472011)

[DAFTAR GAMBAR xiv](#_Toc158472012)

[BAB I PENDAHULUAN 1](#_Toc158472013)

[A. Latar Belakang 1](#_Toc158472014)

[B. Rumusan Masalah 8](#_Toc158472015)

[C. Tujuan Penelitian 9](#_Toc158472016)

[D. Urgensi Penelitian 9](#_Toc158472017)

[E. Tinjauan Pustaka 10](#_Toc158472018)

[F. Metode Penelitian 12](#_Toc158472019)

[1. Jenis Penelitian 12](#_Toc158472020)

[2. Pendekatan Penelitian 13](#_Toc158472021)

[3. Data Penelitian 14](#_Toc158472022)

[4. Metode Pengumpulan Data 15](#_Toc158472023)

[5. Metode Analisis Data 16](#_Toc158472024)

[G. Sistematika Penulisan 17](#_Toc158472025)

[BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL 18](#_Toc158472026)

[A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 18](#_Toc158472027)

[1. Pengertian Perjanjian 18](#_Toc158472028)

[2. Syarat – Syarat Sahnya Perjanjian 20](#_Toc158472029)

[3. Asas - Asas Perjanjian 23](#_Toc158472030)

[4. Macam-Macam Perjanjian 26](#_Toc158472031)

[5. Berakhirnya Perjanjian 30](#_Toc158472032)

[B. Tinjauan Umum Tentang Investasi 32](#_Toc158472033)

[1. Pengertian Investasi 32](#_Toc158472034)

[2. Tujuan Investasi 34](#_Toc158472035)

[3. Macam-Macam Investasi 36](#_Toc158472036)

[C. Tinjauan Umum Tentang Investasi Emas 39](#_Toc158472037)

[1. Pengertian Investasi Emas 39](#_Toc158472038)

[2. Macam-Macam Investasi Emas 41](#_Toc158472039)

[3. Keunggulan Investasi Emas 43](#_Toc158472040)

[4. Emas Sebagai Komoditas Ekonomis 45](#_Toc158472041)

[5. Investasi Emas Dalam Pandangan Hukum Islam 47](#_Toc158472042)

[D. Tinjauan Umum Tentang PT. Pegadaian 50](#_Toc158472043)

[1. Produk dan Layanan PT. Pegadaian 50](#_Toc158472044)

[2. Perbedaan PT. Pegadaian dengan Lembaga Keuangan Lainnya 53](#_Toc158472045)

[3. Dasar Hukum PT. Pegadaian 56](#_Toc158472046)

[BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 58](#_Toc158472047)

[A. Proses Pelaksanaan Perjanjian Investasi Tabungan Emas Di PT. Pegadaian (Persero) UPC Mejasem 58](#_Toc158472048)

[B. Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Terhadap Perjanjian Investasi Tabungan Emas Di PT. Pegadaian (Persero) UPC Mejasem 82](#_Toc158472049)

[BAB IV PENUTUP 105](#_Toc158472050)

[A. Kesimpulan 105](#_Toc158472051)

[B. Saran 106](#_Toc158472052)

[DAFTAR PUSTAKA 108](#_Toc158472053)

[LAMPIRAN 113](#_Toc158472058)

[DAFTAR RIWAYAT HIDUP 122](#_Toc158472059)

# DAFTAR GAMBAR

[**Gambar 3. 1 Biaya terkait dengan transaksi tabungan emas 70**](file:///D:\LIA'S%20FILE\02%20SKRIPSI%20LIA\LENGKAP\01%20SKRIPSI%20LENGKAP%20DAFTAR%20SIDANG.docx#_Toc156645138)

[**Gambar 3. 2 Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) UPC Mejasem 81**](file:///D:\LIA'S%20FILE\02%20SKRIPSI%20LIA\LENGKAP\01%20SKRIPSI%20LENGKAP%20DAFTAR%20SIDANG.docx#_Toc156645139)

[**Gambar 3. 3 Harga Beli dan Harga Jual Emas di Pegadaian Digital 86**](file:///D:\LIA'S%20FILE\02%20SKRIPSI%20LIA\LENGKAP\01%20SKRIPSI%20LENGKAP%20DAFTAR%20SIDANG.docx#_Toc156645140)

[**Gambar 3. 4 Grafik Harga Emas Tahun 2018-2023 89**](file:///D:\LIA'S%20FILE\02%20SKRIPSI%20LIA\LENGKAP\01%20SKRIPSI%20LENGKAP%20DAFTAR%20SIDANG.docx#_Toc156645141)

[**Gambar 3. 5 Grafik Harga Emas Tahun 2015-2019 89**](file:///D:\LIA'S%20FILE\02%20SKRIPSI%20LIA\LENGKAP\01%20SKRIPSI%20LENGKAP%20DAFTAR%20SIDANG.docx#_Toc156645142)

# BAB I PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Transformasi ekonomi global sungguh cepat dan dinamis. Demi diwujudkannya warga yang berkeadilan juga sejahtera, langkah yang diambil adalah melalui upaya pembangunan ekonomi. Dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, banyak orang melakukan investasi untuk meraih *financial freedom. Financial freedom* atau biasa disebut kebebasan finansial adalah keadaan dimana seorang individu telah mencapai kemapanan dalam kondisi keuangannya.

Investasi adalah aktivitas yang dikerjakan oleh individu atau badan hukum guna mengalokasikan sebagian dari pendapatan mereka baik berupa dana maupun harta bernilai lainnya dengan impian dapat memperoleh profit pada suatu waktu tertentu. Salah satu investasi yang masih menguntungkan di era sekarang ini adalah investasi emas. Investasi emas menarik perhatian bagi masyarakat Indonesia mulai generasi muda sampai tua.

Investasi emas telah dilakukan selama berabad-abad. Awalnya, orang-orang penguasa dan kaum elit menyimpan emas menjadi lambang dominasi. Akan tetapi, mayoritas hanya memanfaatkan emas secara seremonial dan

sebagai komponen pembuatan perhiasan. Semua kelompok suku bangsa mulai menerima logam mulia sebagai komoditas.[[1]](#footnote-1)

Emas selalu dipandang sebagai aset berharga yang digunakan dalam investasi karena memiliki daya tarik, yaitu sifatnya yang tahan terhadap inflasi dan transaksi jual belinya yang fleksibel. Ada banyak orang-orang di belahan dunia yang mengalokasikan dana mereka untuk berinvestasi dalam bentuk emas. Investasi emas juga dianggap oleh beberapa orang lebih menguntungkan daripada berinvestasi dalam saham, reksadana dan obligasi. Berinvestasi dalam emas mungkin hanya bisa dikalahkan oleh *real estate*, namun emas masih mendominasi, sebab sifatnya yang *liquid* (gampang dicairkan), juga mampu bertahan di tengah kemerosotan ekonomi, sedangkan *real estate* memiliki likuiditas yang lebih rendah dan rentan terhadap penurunan nilai selama krisis ekonomi.[[2]](#footnote-2)

PT. Pegadaian (Persero) termasuk salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang fokus terhadap sektor perasuransian dan pelayanan finansial. Sebagai entitas keuangan yang bukan bank, Pegadaian berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perkembangan ini menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang menggunakan layanan pegadaian untuk memenuhi kebutuhan mereka. Seperti halnya lembaga keuangan lainnya yang menawarkan beraneka ragam produk untuk usaha, Pegadaian memberikan layanan pinjamannya lewat berbagai ragam produk.

PT Pegadaian (Persero) tidak hanya fokus pada layanan pinjaman, tetapi juga produk investasi sebagai layanan tambahan. Menurut keseluruhan, Pegadaian menawarkan empat produk. Pertama, menyangkut produk pinjaman. Yang kedua adalah pembayaran. Produk ketiga yaitu investasi emas yang semakin banyak diminati oleh masyarakat. Dan keempat, terdiri atas berbagai produk jasa. Layanan investasi emas disediakan untuk masyarakat yang hendak memperoleh emas secara tunai maupun cicilan.

PT. Pegadaian (Persero) telah membuka layanan yang membuat investasi emas menjadi lebih sederhana bagi masyarakat, layanan tersebut dinamakan tabungan emas. Layanan tabungan emas ada disemua cabang pegadaian yang terdapat di Indonesia, contohnya terdapat di PT. Pegadaian (Persero) UPC Mejasem. Penawaran investasi dalam bentuk tabungan emas adalah evolusi atas layanan investasi emas yang sebelumnya diperkenalkan PT. Pegadaian (Persero), yang disebut produk MULIA.[[3]](#footnote-3) Dengan tabungan emas memungkinkan nasabah untuk dapat membeli emas fisik dengan cara berkala atau sekaligus melalui cara yang sederhana, ekonomis, aman, dan dapat diandalkan yaitu dengan penyimpanan saldo emas.[[4]](#footnote-4)

Penyelenggaraan layanan tabungan emas di PT Pegadaian didasarkan pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 31 tahun 2016 tentang Usaha Pergadaian. Aturan ini sebagai pondasi hukum diperkenalkannya layanan tabungan emas di Indonesia, terlebih tabungan emas ialah layanan simpanan yang disediakan oleh PT Pegadaian (Persero). Dengan demikian, Otoritas Jasa Keuangan bertugas untuk mengawasi aktivitas investasi emas.[[5]](#footnote-5)

Menurut ketentuan PT Pegadaian (Persero) dalam Pasal 1 ayat (2) mengenai syarat dan ketentuan pembukaan rekening, Tabungan Emas merujuk pada kepemilikan emas dalam bentuk batangan oleh pemegang buku tabungan, dengan syarat-syarat kesepakatan pembelian-penjualan emas serta pengelolaan emas yang telah disepakati bersama Pegadaian, serta penarikan yang dibatasi dengan persyaratan yang telah ditentukan. Untuk itu, sebelum berinvestasi melalui tabungan emas ini, tentu ada perjanjian antara pihak nasabah dengan pihak PT.Pegadaian (Persero) terlebih dahulu agar melindungi kewajiban dan hak-hak hukum para pihak selama perjanjian tersebut berlangsung.

Subekti (2005) menafsirkan perjanjian sebagai suatu peristiwa antara dua individu atau lebih bersepakat untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian ini kemudian melahirkan hubungan hukum diantara kedua pihak yang disebut sebagai perikatan. Perikatan ini merupakan kehendak dari kedua pihak yang membuatnya.[[6]](#footnote-6)

Bentuk-bentuk perikatan, salah satunya yaitu perikatan bersyarat. Perikatan bersyarat dijelaskan didalam pasal 1253 – 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perikatan bersyarat merupakan perikatan yang pelaksanaanya tergantung pada kejadian-kejadian tertentu yang belum pasti, baik terjadi maupun tidak terjadi. Selain perikatan bersyarat ada juga perikatan tidak bersyarat. Perikatan tidak bersyarat yakni perikatan dimana semua unsur yang diperlukan untuk sahnya perikatan telah terpenuhi tanpa adanya syarat atau kondisi lanjutan yang perlu disetujui oleh semua pihak didalamnya. Kondisi ini berarti saat semua ketentuan-ketentuan penting dalam suatu perikatan sudah disetujui para pihak tanpa ada persyaratan tambahan yang harus terpenuhi, maka perjanjian tersebut dianggap tidak bersyarat.[[7]](#footnote-7)

Tabungan emas ini termasuk dalam bentuk perjanjian yang syarat-syaratnya harus dipenuhi sebagaimana didalam pasal 1320 KUH Perdata. Maka dari itu, perjanjian untuk nasabah tabungan emas ini tunduk pada ketentuan umum KUH Perdata tentang perikatan. Selaras dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menerangkan bahwasanya perjanjian yang resmi mempunyai keabsahan hukum sebanding dengan norma-norma perundang-undangan.

Perjanjian investasi emas merupakan manifestasi dari keinginan individu atau lembaga untuk mengamankan dan mengelola kekayaan mereka melalui aset emas. Selain memiliki nilai estetika, emas jug telah lama diakui sebagai aset yang menawarkan perlindungan terhadap fluktuasi ekonomi dan inflasi. Perjanjian investasi emas seringkali melibatkan transaksi di pasar emas fisik atau melalui instrumen keuangan terstruktur, seperti sertifikat emas atau rekening emas. Keberlanjutan nilai emas dan fungsinya sebagai pelindung nilai terhadap ketidakpastian ekonomi dan perubahan nilai mata uang menjadikan perjanjian investasi emas sebagai pilihan menarik bagi para investor.

Perjanjian investasi emas dapat mencakup berbagai aspek, termasuk harga pembelian, metode penyimpanan, dan ketentuan penarikan atau penjualan. Dengan menandatangani perjanjian investasi emas, para pihak dapat saling menetapkan hak dan kewajiban mereka, menciptakan kerangka hukum yang mengatur hubungan investasi dan menjamin keamanan serta transparansi dalam proses investasi emas tersebut. Sebagai instrumen keuangan yang mengandung nilai intrinsik dan historis, perjanjian investasi emas mencerminkan dorongan untuk memanfaatkan kestabilan nilai emas sebagai strategi jangka panjang dalam merencanakan dan mengelola kekayaan finansial.

Salah satu tantangan yang mungkin dihadapi oleh nasabah dalam investasi emas adalah fluktuasi harga emas. Meskipun, harga emas cenderung naik, akan tetapi tidak dipungkiri bahwa harga emas dapat berubah secara signifikan dalam waktu yang singkat, dikarenakan banyak faktor berperan dalam naik turunnya harga emas yang terkadang sulit untuk diprediksi.

Data dari bank dunia menunjukkan bahwa harga emas telah meningkat secara signifikan pada tahun 2023. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk melemahnya nilai dolar AS, inflasi yang tinggi, dan perang Rusia-Ukraina. Pada bulan Maret 2023, harga emas telah mencapai lebih dari setengah persen diatas nilai tengah dari rata-rata harga pada periode tahun 2015 hingga 2019.[[8]](#footnote-8) Hal itu juga didukung oleh data dari bursa logam mulia yang menunjukkan bahwa tahun 2023 menjadi tahun dengan harga emas yang lebih tinggi dari tahun 2015 sampai 2019.

Sesuai dari data bursa logam mulia, harga emas per tanggal 2 Oktober 2023 mencapai Rp.1.049.000 untuk 1 gram emas batangan. Maka dari itu, harga emas pada tahun 2023 dapat dikatakan mengalami peningkatan.[[9]](#footnote-9) Akan tetapi, bank dunia juga menyatakan bahwa seiring dengan pulihnya perekonomian dunia dan berkurangnya tekanan inflasi, diperkirakan harga emas akan turun 8% pada tahun 2024. Seperti dalam data bursa logam mulia pada rentang waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 harga emas menghadapi kemerosotan daripada harga emas pada tahun 2023.

Harga emas yang mengalami fluktuasi ini berpengaruh bagi para investor yang melakukan investasi emas. Begitu juga dengan nasabah yang berinvestasi emas melalui tabungan emas di PT. Pegadaian (Persero). Dalam situasi ini penting untuk memahami bagaimana perjanjian investasi tabungan emas ini mengatur terkait fluktuasi harga emas serta bagaimana pengaruh fluktuasi harga emas terhadap perjanjian tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, latar belakang penulis memilih PT. Pegadaian (Persero) UPC Mejasem menjadi lokasi dalam melakukan penelitian dikarenakan sebelumnya penulis melakukan *pra survey* terlebih dahulu, yang akhirnya penulis menentukan bahwa tempat tersebut memiliki karakteristik yang sesuai dengan topik penelitian yang ingin penulis teliti.

Berdasarkan apa yang diuraikan, penulis memiliki ketertarikan lebih dalam pada kajian tentang pengaruh fluktuasi harga emas terhadap perjanjian investasi tabungan emas. Maka penulis menetapkan judul dari skripsi ini “**PENGARUH FLUKTUASI HARGA EMAS TERHADAP PERJANJIAN INVESTASI TABUNGAN EMAS (STUDI DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) UPC MEJASEM)**”

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latarl belakang masalahl di atas, maka ditemukan rumusan permasalahan sebagai berikut.:

1. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian investasi tabungan emas di PT. Pegadaian (Persero) UPC Mejasem ?
2. Bagaimana pengaruh fluktuasi harga emas terhadap perjanjian investasi tabungan emas di PT. Pegadaian (Persero) UPC Mejasem ?

## Tujuan Penelitian

Pada bagian ini akan dijelaskan tujuan dari penelitian ini. Tujuan penelitian dari perumusan masalah diatas, ialah:

1. Untuk menganalisis proses pelaksanaan perjanjian investasi tabungan emas di PT. Pegadaian (Persero) UPC Mejasem
2. Untuk menganalisis pengaruh fluktuasi harga emas terhadap perjanjian investasi tabungan emas di PT. Pegadaian (Persero) UPC Mejasem

## Urgensi Penelitian

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi terkait dengan bagaimana fluktuasi harga emas dalam mempengaruhi perjanjian investasi tabungan emas, untuk itu dengan adanya penelitian ini masyarakat yang ingin melakukan investasi emas dapat lebih memperhatikan bagaimana pentingnya suatu perjanjian dalam berinvestasi, terutama jika terjadi fluktuasi harga emas. Hal ini nantinya akan ditindak lanjuti oleh penulis dalam penelitian ini. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi maupun informasi untuk memperbanyak dan memperluas ilmu pengetahuan atau wawasan tentang aspek-aspek yang terkait dengan perjanjian investasi tabungan emas dan pengaruh fluktuasi harga emas terhadap perjanjian tersebut.

Secara praktis, penelitian ini mampu membagikan pengetahuan serta pemahaman bagi para praktisi maupun pembaca mengenai pengaruh fluktuasi harga emas terhadap perjanjian investasi tabungan emas, sehingga pembaca mampu membuat keputusan investasi dengan lebih cerdas. Ketika pelaksanaan penelitian, penulis akan melakukan wawancara dengan staff di PT. Pegadaian (Persero) UPC Mejasem guna mendapatkan sumber data yang akurat dan berharap dapat memberikan informasi yang terpercaya mengenai fluktuasi harga emas dan pengaruhnya terhadap perjanjian investasi tabungan emas.

## Tinjauan Pustaka

Penelitian dengan tema investasi tabungan emas memiliki keterkaitan dengan beberapa penelitian yang sudah dikerjakan oleh penulis lain. Untuk menerangkan letak penelitian ini didepan penelitian yang sudah diselesaikan sebelumnya, berikut penelitian yang terkait:

1. Adji Suryapranata, “*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Tabungan Emas pada PT. Pegadaian Apabila Terjadi Penurunan Harga Emas pada Saat Eksekusi Objek Tabungan (Studi pada PT. Pegadaian Cabang Kampung Lalang)*”, Skripsi , Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2018. Penelitian ini mengkaji legalitas tabungan emas selaras dengan peraturan perundang-undangan yang diterapkan. Penelitian ini juga menguraikan mengenai pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Pegadaian sebagai pelaku usaha dan perorangan, perusahaan, dan badan hukum bukan perusahaan sebagai nasabah merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam layanan tabungan emas. [[10]](#footnote-10)
2. Mitha Mandasari, “*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Ketika Terjadi Penurunan Harga Jual Emas Saat Eksekusi Objek Tabungan Di Pt. Pegadaian Cabang Pekanbaru Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.*”, Skripsi , Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2020. Penelitian ini dilakukan karena beberapa nasabah tabungan emas PT. Pegadaian Cabang Pekanbaru tidak mengetahui informasi harga perjualan emas saat eksekusi objek tabungan. Maka dari itu, penelitian ini bermaksud guna membahas perlindungan hukum bagi nasabah tabungan emas PT. Pegadaian Cabang Pekanbaru jikalau nilai jual emas turun selama pelaksanaan penarikan tabungan.[[11]](#footnote-11)
3. Irawati. L. Manik, “*Perjanjian Antara Nasabah dengan PT. Pegadaian dalam Hal Tabungan Emas di Pegadaian (Studi Kasus Pegadaian Medan Sunggal)*”, Skripsi , Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2018. Inti masalah yang dijadikan konsentrasi pada penelitian ini yakni apakah kesepakatan yang terjadi diantara nasabah dan PT Pegadaian terkait tabungan emas di Pegadaian Medan Sunggal selaras dengan ketentuan Hukum Perdata, dan bagaimana dinamika hukum yang ada antara nasabah dan PT Pegadaian Medan Sunggal.[[12]](#footnote-12)

Berdasarkan ketiga penelitian terkait, penulis menyimpulkan bahwa penelitian yang hendak dikerjakan berbeda dengan ketiga penelitian yang dilaksanakan sebelumnya. Penelitian yang akan dilakukan penulis membahas mengenai proses pelaksanaan investasi tabungan emas di PT. Pegadaian (Persero) UPC Mejasem jika ditinjau dari teori perjanjian dan pengaruh fluktuasi harga emas terhadap perjanjian investasi tabungan emas di PT. Pegadaian (Persero) UPC Mejasem. Dalam penelitian ini menganalisis perjanjian investasi tabungan emas terkait klausul fluktuasi harga emas dan pengaruhnya.

## Metode Penelitian

### Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilaksanakan dengan metode menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi, penyebaran angket, dan partisipasi.[[13]](#footnote-13) Penelitian ini masuk golongan penelitian lapangan (*field research*) karena pengambilan data yang dipergunakan lebih banyak data primer yang diperoleh lewat observasi dan wawancara.

### Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini melibatkan dua jenis pendekatan penelitian hukum, yaitu pendekatan normatif dan empiris.

1. Pendekatan normatif adalah pendekatan penelitian dengan teknik menelusuri seluruh dokumen-dokumen terkait, peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan topik yang diteliti, dan menggunakan sumber-sumber sekunder sebagai landasan penelitian.[[14]](#footnote-14)
2. Pendekatan empiris adalah suatu metode penelitian hukum di mana ketentuan-ketentuan hukum yang relevan ditelaah, bersama-sama dengan peristiwa-peristiwa sosial yang aktual atau studi terhadap situasi tersebut, guna memperoleh fakta-fakta empiris untuk digunakan sebagai data penelitian.[[15]](#footnote-15) Pendekatan empiris pada penelitian ini dilakukan melalui wawancara guna memperoleh data primer yang akurat.

### Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder:

1. Data primer yaitu data yang mengacu pada informasi atau aspek-aspek yang secara tegas relevan dengan objek penelitian yang dikumpulkan lewat penelitian lapangan.[[16]](#footnote-16) Data primer dalam penelitian ini memiliki peran yang penting, karena merupakan bahan utama dari penelitian ini. Keterangan atau informasi langsung dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Mejasem diterapkan sebagai data primer atau rujukan langsung penelitian ini. Penulis melangsungkan wawancara dengan Bapak Agustinus Setyawan selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Mejasem dan Ibu Putri Rizqiyah Yuliyanah selaku kasir serta staff administrasi dan operasi tabungan emas di PT. Pegadaian (Persero) UPC Mejasem guna memperoleh keterangan atau informasi yang akan digunakan sebagai sumber data primer.
2. Data Sekunder adalah data yang memperolehnya tanpa melakukan penelitian secara langsung, akan tetapi dengan memakai data yang sudah dirumuskan oleh pihak lain.[[17]](#footnote-17) Data sekunder tersebut terdiri atas:
3. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memegang kekuatan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian ini.
4. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penafsiran bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini.
5. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier seperti repository, kamus hukum, ensiklopedia hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat kabar atau majalah.

### Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam suatu penelitian. Metode pengumpulan data yang dipergunakan pada penelitian ini mencakup:

1. Pengumpulan data primer

Dalam menghimpun data primer metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi adalah suatu metode pengumpulan data melalui pengamatan, visualisasi, dan deteksi langsung data yang dibutuhkan di lokasi penelitian.[[18]](#footnote-18) Wawancara yaitu pengumpulan data dengan komunikasi langsung dengan narasumber atau orang yang diwawancarai. Sedangkan, dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara membaca dan memahami dokumen-dokumen yang terkait. Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa dokumen tertulis maupun elektronik. Data yang diperoleh dari dokumentasi dapat digunakan untuk melengkapi atau memperkuat data yang lain.[[19]](#footnote-19) Pengumpulan data primer melalui wawancara, karena penulis melakukan tanya jawab dengan informan sebagai subjek penelitian untuk mengumpulkan sebuah informasi penelitian.[[20]](#footnote-20)

1. Pengumpulan data sekunder

Penulis mengumpulkan data sekunder dengan studi kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen terkait untuk mendukung permasalahan yang diteliti.

### Metode Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Analisis data kualitatif adalah analisis data yang dilakukan dengan sistem mengolah dan menguraikan data-data kedalam tatanan kalimat yamg teratur, logis, runtun, dan efektif.[[21]](#footnote-21) Analisis kualitatif adalah metode analisis data yang dilakukan dengan cara memahami dan menginterpretasi data yang didapatkan melalui beraneka macam sumber, baik dari lapangan maupun dari kepustakaan.[[22]](#footnote-22)

## Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal ini terdiri dari 4 bagian bab sebagai tahapan didalam penulisan, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, urgensi penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL, didalam bab ini dijelaskan konsep dan gambaran umum terkait dengan perjanjian, investasi, fluktuasi harga emas, tabungan emas, dan PT. Pegadaian (Persero).

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, didalam bab ini diuraikan hasil penelitian dari rumusan masalah tentang proses pelaksanaan perjanjian investasi tabungan emas di PT. Pegadaian (Persero) UPC Mejasem dan pengaruh fluktuasi harga emas terhadap perjanjian investasi tabungan emas di PT. Pegadaian (Persero) UPC Mejasem.

BAB IV PENUTUP, pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan serta saran dari penelitian ini.

# BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL

## Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

### Pengertian Perjanjian

Perjanjian mencapai kedudukan yang sangat signifikan sebagai pijakan utama dalam membentuk suatu perikatan. Arti dari perjanjian tercantum didalam Bab II Buku III KUH Perdata tentang “Perikatan-Perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian”. Dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan bahwa indakan di mana satu individu atau lebih secara resmi mengikat dirinya kepada satu individu atau lebih. Pengertian perjanjian tersebut menjelaskan bahwa perjanjian melibatkan setidaknya dua pihak yang sepakat untuk saling terikat secara bersama-sama. Selain itu, terdapat banyak pendapat tentang pengertian perjanjian, apalagi dalam bidang hukum perdata.

Berikut ini terdapat sejumlah definisi perjanjian yang telah dirumuskan oleh pakar-pakar hukum, diantaranya:

1. Subekti

Perjanjian ialah komitmen yang dilakukan oleh dua belah pihak, baik antara satu sama lain ataupun melibatkan partisipasi dari satu

individu kepada individu yang lain.” [[23]](#footnote-23)

1. M. Yahya Harahap

“Perjanjian adalah hubungan yang diatur oleh hukum kekayaan antara dua pihak atau lebih yang diberikan hak kepada satu pihak untuk menuntut pelaksanaan tertentu, sementara pihak lainnya diwajibkan untuk memenuhi kewajiban tersebut.”[[24]](#footnote-24)

1. J. Satrio

“Perjanjian adalah kontrak yang mengikat antara satu orang atau lebih yang menghasilkan suatu perbuatan hukum.”[[25]](#footnote-25)

1. KRMT Tirtodiningrat

“Perjanjian adalah persetujuan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat di antara dua entitas atau lebih yang menciptakan konsekuensi hukum yang bisa dipaksakan oleh undang-undang”[[26]](#footnote-26)

Definisi perjanjian yang diberikan di atas membawa pada kesimpulan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang merupakan hasil dari suatu kesepakatan antara para pihak, dimana satu individu atau lebih menjaminkan dirinya kepada satu individu lain atau lebih. Dalam hukum, suatu tindakan dianggap sebagai perbuatan hukum apabila perbuatan tersebut memiliki akibat hukum. Secara sederhana, perbuatan hukum ialah semua tindakan yang dikerjakan oleh manusia secara sengaja dengan tujuan menciptakan hak dan kewajiban. Setiap perjanjian yang sah dan disetujui oleh semua pihak akan menyandang kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang bagi pihak-pihak terkait. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengimplikasikan bahwa perjanjian tersebut memiliki kedudukan hukum yang serupa dengan undang-undang dan patut dipatuhi oleh para pihak, asal perjanjian-perjanjian tersebut telah sah dibuat.

### Syarat – Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian mempunyai syarat-syarat sah yang dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang menegaskan bahwa “untuk syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal”

Perjanjian akan dianggap sah apabila memenuhi seluruh syarat yang ditetapkan didalam undang-undang. Syarat-syarat sah perjanjian terdiri dari dua jenis, yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat subyektif terletak pada dua syarat pertama, yaitu kesepakatan dan kecakapan para pihak. Kedua syarat ini menyangkut individu-individu yang menjalankan suatu kesepakatan. Sedangkan, syarat-syarat obyektif terletak pada dua syarat yang terakhir karena menerangkan perihal perjanjian itu sendiri atau fokus dari suatu tindakan hukum dilaksanakan.[[27]](#footnote-27)

Berikut merupakan penjabaran mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur didalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata):

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kedua belah pihak harus adanya kata sepakat dalam melaksanakan aspek utama dalam perjanjian yang dilaksanakan. Kesepakatan adalah persesuaian antara kedua belah pihak, yang artinya pihak yang terlibat, baik itu yang pertama maupun yang kedua harus memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan, sehingga tidak ada tekanan yang menyebabkan kegagalan dalam mewujudkan kehendak mereka. Menyatakan kehendak bukan hanya dilakukan dengan melontarkan frasa-frasa, akan tetapi boleh dilakukan dengan melontarkan tanda-tanda yang dapat mengartikan kehendak tersebut menginisiasi, yaitu dengan memberikan tawaran, maupun oleh pihak yang menerima tawaran tersebut. Oleh karena itu, alat untuk mengukur tercapainya kesesuaian kehendak tersebut yaitu pernyataan yang telah diberikan oleh kedua pihak.[[28]](#footnote-28)

1. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Suatu perjanjian membutuhkan kompetensi hukum dari para pihak. Kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum dikenal sebagai kecakapan bertindak. Dengan kata lain, seseorang dapat dianggap cakap untuk menjalankan tindakan hukum selama mereka diperbolehkan oleh hukum untuk melakukannya.[[29]](#footnote-29) Hal ini selaras dengan ketentuan pada Pasal 1329 KUH Perdata yang menyatakan “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, kecuali ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”. Untuk merumuskan perjanjian, pihak-pihak yang terlibat haruslah orang yang memiliki kemampuan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan norma hukum, yaitu individu yang telah mencapai usia dewasa. Sesuai dengan Pasal 330 KUH Perdata bahwa kedewasaan diukur dengan usia minimal 21 tahun atau telah menjalani ikatan pernikahan.

Top of Form

Pasal 1330 KUH Perdata menjabarkan mengenai pihak-pihak yang secara hukum kurang cakap dalam menyusun perjanjian. Pihak-pihak ini termasuk anak di bawah umur, mereka yang dimaafkan, perempuan dalam masalah hukum, dan, secara umum, siapa pun yang oleh hukum tidak diizinkan untuk menyusun perjanjian tertentu. Untuk itu, dalam menyusun perjanjian penting bahwa pihak-pihak yang terlibat memiliki kemampuan untuk memahami sepenuhnya tugas yang mereka pikul.

1. Suatu hal tertentu

Syarat ketiga sahnya suatu perjanjian ialah perjanjian tersebut wajib memiliki objek yang jelas. Objek perjanjian ini dapat berwujud barang atau jasa dengan minimal dapat diidentifikasi jenisnya. Jumlah barang atau jasa yang menjadi objek perjanjian tidak harus ditentukan secara pasti, namun boleh ditentukan di kemudian hari.

1. Suatu sebab yang halal

Syarat sahnya perjanjian yang keempat yaitu suatu sebab yang halal. Adanya syarat ini bukan mengacu pada penyebab orang membuat perjanjian, melainkan mengacu pada isi atau tujuan dari perjanjian itu sendiri.[[30]](#footnote-30) Walaupun tiap individu diperbolehkan untuk membuat perjanjian apa pun, terdapat satu pengecualian penting, yaitu bahwa perjanjian tersebut tidak boleh melanggar hukum.

### Asas - Asas Perjanjian

Hukum perjanjian memiliki beberapa asas hukum yang menjadi landasan bagi keinginan pihak-pihak dalam mencapai tujuan mereka. Asas hukum adalah prinsip mendasar yang bersifat umum dan menjadi landasan bagi peraturan didalam sistem hukum. Asas hukum ini tercermin dalam peraturan perundangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif, yang dapat ditemukan dengan memeriksa sifat-sifat hukum dan peraturan khusus.[[31]](#footnote-31) Adapun asas-asas hukum dalam suatu perjanjian, antara lain:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak yaitu asas yang memberikan kebebasan kepada semua pihak yang terlibat dalam suatu kesepakatan untuk memutuskan apakah mereka akan terlibat dalam perjanjian atau tidak, dengan siapa mereka bermaksud merencanakannya, memutuskan muatan perjanjian, aturan implementasi, syarat-syaratnya, dan jenis perjanjian yang ingin digunakan, baik tertulis maupun lisan.[[32]](#footnote-32) Asas ini dianut dalam hukum perjanjian dibanyak negara dan dianggap sebagai asas universal. Asas kebebasan berkontrak, sebagai asas yang berlaku secara universal dan berasal dari pengetahuan hukum, timbul secara serentak dengan perkembangan pengetahuan ekonomi klasik yang memajukan gagasan *laissez-faire* atau persaingan bebas.

1. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme ialah asas yang mengemukakan bahwa perjanjian terbentuk ketika tercapainya kesepakatan antara para pihak. Kesepakatan merupakan kesesuaian antara keinginan serta afirmasi yang dilakukan oleh kedua pihak yang terlibat. Dengan demikian, meskipun perjanjian tersebut belum dilaksanakan, perjanjian tersebut sudah ada apabila para pihak telah mencapai kesepakatan. Artinya, perjanjian tersebut megakibatkan hak dan kewajiban bagi para pihak.

1. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas pacta sunt servanda, atau asas kepastian hukum, adalah asas yang mewajibkan para pihak untuk melaksanakan perjanjian yang telah mereka buat. Asas ini juga mewajibkan hakim atau pihak ketiga untuk mematuhi isi perjanjian tersebut, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang sah memiliki kekuatan hukum sebagaimana yang diakui oleh undang-undang bagi para pihak yang menyepakatinya.

1. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik termaktub didalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang pada intinya menjelaskan bahwa setiap perjanjian yang sah mesti dijalankan oleh mereka yang merumuskannya dengan itikad baik. Penafsiran seputar materi itikad baik pada Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata tidak terbatas hanya pada fase implementasi kontrak. Sebaliknya, itikad baik harus diartikan sebagai dasar yang mencakup seluruh proses kontraktual, mulai dari tahap pra kontraktual, kontraktual, hingga pelaksanaan kontrak. Oleh karena itu, peran itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata memiliki cakupan yang dinamis meliputi semua tahap dalam proses kontraktual tersebut.[[33]](#footnote-33)

1. Asas Personalia (Kepribadian)

Asas personalia adalah asas yang menentukan bahwa perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya. Hal ini diatur dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Artinya, perjanjian yang dibuat oleh seseorang hanya mengikat dirinya sendiri, dan tidak mengikat pihak lain. Namun, terdapat pengecualian untuk ketentuan ini, yaitu individu dapat menyelenggarakan perjanjian untuk kepentingan pihak lain, dengan ketentuan tertentu.

### Macam-Macam Perjanjian

Perjanjian dibedakan menjadi beberapa macam. Adapun beberapa macam perjanjian antara lain :

1. Perjanjian Sepihak dan Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang sekadar melibatkan satu pihak, serta hanya menimbulkan kewajiban bagi pihak tersebut. Contoh perjanjian sepihak adalah perjanjian hibah, di mana pihak yang memberi (pemberi hibah) hanya memiliki kewajiban untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang menerima (penerima hibah). Sedangkan, Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak, dan melahirkan kewajiban dan hak yang sama bagi kedua belah pihak. Contoh perjanjian timbal balik adalah perjanjian jual beli, di mana pihak yang menjual (penjual) memiliki kewajiban untuk memberikan barang kepada pihak yang membeli (pembeli), dan pihak pembeli memiliki tanggung jawab untuk melunasi harga barang kepada pihak penjual.

1. Perjanjian Cuma-Cuma dan Perjanjian atas Beban

Perjanjian cuma-cuma merujuk pada suatu kesepakatan di mana salah satu pihak memberikan manfaat kepada pihak lain tanpa mengharapkan keuntungan pribadi. Contoh dari perjanjian ini mencakup perjanjian penitipan barang, hibah, dan pinjam pakai. Di sisi lain, perjanjian atas beban adalah kesepakatan yang mengharuskan kedua belah pihak untuk menbagikan sesuatu, melakukan suatu tindakan, atau menahan diri dari suatu tindakan. Salah satu contoh perjanjian atas beban adalah perjanjian tukar-menukar.

1. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Riil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang disepakati oleh dua pihak atau lebih untuk mengadakan perikatan. Perjanjian ini mengikat para pihak layaknya undang-undang berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata. Salah satu contoh perjanjian konsensual adalah perjanjian sewa menyewa.[[34]](#footnote-34)

Perjanjian riil adalah perjanjian yang diikat oleh penyerahan barang. Penyerahan barang inilah yang menjadi dasar keterikatan kedua belah pihak dalam perjanjian. Perjanjian riil ini berlaku setelah penyerahan barang dilakukan. Salah satu contoh perjanjian riil adalah perjanjian penitipan barang.[[35]](#footnote-35)

1. Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama

Perjanjian yang disebut sebagai perjanjian bernama adalah perjanjian yang diberi nama khusus oleh undang-undang, sesuai dengan jenis perjanjian yang umum berlangsung dalam kehidupan keseharian. Penjelasan mengenai perjanjian bernama ini terdapat dalam KUH Perdata Buku III, dari Bab V hingga Bab XVII, serta dalam KUHD. Beberapa contoh perjanjian bernama melibatkan perjanjian asuransi, perjanjian jual beli, perjanjian kerja, perjanjian sewa menyewa, dan perjanjian pengangkutan.

Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak memiliki penamaan khusus dalam undang-undang dan tidak diatur secara spesifik dalam perundang-undangan. Salah satu contoh perjanjian tanpa nama adalah perjanjian sewa beli.[[36]](#footnote-36)

1. Perjanjian Obligatoir dan Perjanjian Kebendaan

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang hanya berkaitan dengan kesepakatan antara pihak-pihak untuk menyerahkan benda kepada pihak lain. Contoh dari perjanjian obligatoir adalah perjanjian jual beli yang membebankan kewajiban para pihak untuk menyerahkan barangnya. Sedangkan, suatu kesepakatan di mana seorang individu mentransfer haknya terhadap suatu objek kepada pihak lain. Dalam hal ini penyerahannya itu yang tergolong dalam perjanjian kebendaan.

1. Perjanjian Formal

Perjanjian formal adalah perjanjian yang bukan sekadar perlu mencapai kesepakatan bersama, melainkan perlu diwujudkan kedalam bentuk tertentu atau disertai dengan prosedur formal yang ditentukan. Contoh perjanjian formal adalah perjanjian kuasa pembebanan hak tanggungan, dimana perjanjian ini disusun didepan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Notaris.[[37]](#footnote-37)

1. Perjanjian Untung-Untungan

Suatu perjanjian untung-untungan ditandai dengan penentuan objek atau prestasinya pada masa mendatang. Konsep ini diuraikan dalam Pasal 1774 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa perjanjian untung-untungan melibatkan hasil yang terkait dengan untung rugi, baik secara keseluruhan maupun sebagian, tergantung pada kejadian yang belum pasti. Perjanjian semacam ini mencakup perjanjian pertanggungan, bunga cagak hidup, perjudian, dan pertaruhan. Regulasi perjanjian pertanggungan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

### Berakhirnya Perjanjian

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memiliki ketentuan khusus perihal berakhirnya perjanjian, namun dalam Bab IV Buku III BW, aturan terkait hanya mencakup penghapusan perikatan. Meskipun begitu, keterkaitan antara perjanjian dan perikatan sangat erat, karena perjanjian menciptakan perikatan. Pasal 1381 dalam KUH Perdata mengatur penghapusan perikatan dengan menyebutkan bahwa perikatan dapat berakhir karena berbagai alasan seperti pembayaran, penawaran pembayaran tunai dengan penyimpanan atau penitipan, pembaruan utang, perjumpaan utang atau kompensasi, campur aduk utang, pembebasan utang, musnahnya barang terutang, pembatalan atau kegagalan memenuhi syarat pembatalan yang diatur dalam Bab I buku ini, dan lewatnya waktu yang akan diatur dalam bab terpisah.”

Penghapusan perikatan tidak selalu berarti mengakhiri suatu perjanjian, kecuali jika semua perikatan yang terkait dalam perjanjian tersebut telah dihapus. Sebaliknya, penghapusan suatu perjanjian akan mengakibatkan penghapusan perikatan-perikatannya. Secara umum, suatu perjanjian akan berakhir ketika tujuan kesepakatan tercapai, dan setiap pihak telah memenuhi komitmen yang dijanjikan sesuai dengan kesepakatan awal.Top of Form

Selain berakhirnya kesepakatan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ada beberapa cara lain yang dapat mengakhiri suatu perjanjian, yaitu:[[38]](#footnote-38)

1. Dalam perjanjian, ditentukan batas waktu berakhir oleh para pihak serta Undang-undang juga dapat menetapkan batas waktu perjanjian. Sebagai contoh, pada pasal 1520 KUH Perdata menegaskan bahwa hak pembelian kembali tidak dapat dilakukan untuk jangka waktu lebih dari lima tahun.
2. Baik seluruh pihak maupun undang-undang bisa menetapkan bahwa perjanjian akan berakhir ketika suatu kejadian khusus terjadi. Sebagai contoh, Pasal 1603 KUH Perdata menyebutkan bahwa jika salah satu pihak meninggal, perjanjian menjadi batal.
3. Kontrak dapat dibatalkan atau dicabut oleh seluruh pihak yang merumuskannya, seperti yang tercantum didalam Pasal 1338 KUH Perdata.
4. Pernyataan penghentian perjanjian bisa dilakukan baik oleh keduanya atau oleh satu pihak pada perjanjian yang bersifat temporal, seperti perjanjian kerja dan perjanjian sewa-menyewa..
5. Berakhirnya perjanjian dapat disebabkan oleh putusan hakim, contohnya jika terjadi sengketa yang diatasi melalui proses pengadilan, dan putusan hakim menyatakan bahwa perjanjian tersebut telah selesai.

## Tinjauan Umum Tentang Investasi

### Pengertian Investasi

*Investire* (memakai) merupakan istilah investasi yang asalnya dari bahasa Latin, sedangkan *investment* yang bermakna menanam dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah investasi di dunia bisnis atau usaha. Ada banyak aktivitas yang dapat dikaitkan dengan istilah "investasi". Uang yang ditanamkan pada aset keuangan seperti saham, obligasi, dan deposito, atau pada aset riil seperti real estat, emas, mesin, atau bangunan disebut dengan investasi. Menurut Jogiyanto, investasi adalah menunda penggunaan saat ini untuk tujuan produksi jangka panjang yang efektif.

Investasi didefinisikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan keuntungan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Investasi dilakukan dengan cara menanamkan modal, berupa dana atau aset, pada suatu objek dengan maksud untuk meraih profit sebagai hasil penanaman modal tersebut. Adapun beberapa pengertian investasi yang dikutip dari pendapat para ahli antara lain:[[39]](#footnote-39)

1. Kamaruddin Ahmad

“Investasi merupakan usaha menyalurkan dana atau uang dengan keinginan dapat meningkatkan jumlahnya atau memperoleh profit tertentu dari dana atau uang yang telah diinvestasikan.”

1. Sunariyah

“Investasi adalah suatu kegiatan penanaman modal terhadap satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan umumnya berjangka waktu lama yang diharapkan dapat mendapatkan profit di masa yang akan datang"

1. James C. Van Horn

“Investasi adalah aktivitas yang melibatkan penggunaan dana saat ini dengan maksud untuk memperoleh hasil di masa mendatang”

Investasi pada dasarnya merupakan hasil dari selisih antara penerimaan dan pengeluaran finansial. Apabila seluruh penerimaan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran, maka tidak tersisa sumber dana yang dapat dialokasikan untuk kegiatan investasi. Maka perlu adanya komitmen untuk menyisihkan pendapatan menjadi dana untuk investasi. Yang kedua, adanya aset yang akan menjadi investasinya. Dan yang terakhir adanya waktu periode investasinya.[[40]](#footnote-40) Maka dari itu, berdasarkan beberapa konsep yang membahas mengenai investasi, dapat diartikan bahwa investasi merupakan tindakan yang dilakukan untuk menempatkan modal pada periode waktu saat ini, dengan niatan memperoleh hasil yang menguntungkan di masa mendatang.

### Tujuan Investasi

Investasi dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan sejumlah keuntungan dan meningkatkan kesejahteraan investor. Dalam hal ini, kesejahteraan didefinisikan sebagai kesejahteraan moneter, yang ditentukan dengan menjumlahkan pemasukan sekarang ini dengan nilai sekarang dari pendapatan di masa depan. Orang yang bijaksana akan mempertimbangkan cara-cara untuk meningkatkan standar hidupnya secara bertahap demi meraih kehidupan yang lebih baik pada masa mendatang, yakni salah satunya dengan melakukan investasi.

Menurut Eduardus Tandelilin (2010), terdapat beberapa tujuan khusus yang mendasari keputusan seseorang untuk terlibat dalam kegiatan investasi, yaitu: [[41]](#footnote-41)

1. Untuk meningkatkan kualitas hidup di waktu mendatang. Individu yang bijaksana akan berpikir mengenai strategi peningkatan kualitas kehidupannya seiring berjalannya waktu, atau paling tidak, akan berupaya mempertahankan stabilitas pendapatannya saat ini, dengan tujuan untuk mencegah depresiasi nilai dalam jangka waktu yang akan datang.
2. Untuk melindungi diri dari dampak inflasi. Dengan menginvestasikan uang ke dalam bisnis atau aset lain, seseorang dapat menghindari risiko kehilangan nilai kekayaan atau harta bendanya akan menurun, karena kemungkinan bahwa inflasi akan menyebabkan kekayaan atau harta benda kehilangan nilainya.
3. Untuk memanfaatkan insentif pajak. Di beberapa negara, pemerintah memberikan fasilitas perpajakan kepada individu yang berinvestasi dalam sektor-sektor usaha tertentu sebagai upaya mendorong pertumbuhan investasi dalam masyarakat.

Investor dapat memperoleh sumber dana untuk investasi dari berbagai sumber, termasuk aset yang dimilikinya saat ini, pinjaman dari pihak ketiga, atau tabungan pribadi. Ketika seorang investor mengurangi pengeluaran konsumsi saat ini, dia memiliki potensi untuk mengumpulkan dana lebih banyak dalam tabungan. Dana yang diperoleh dari simpanan tersebut, apabila dialokasikan dalam bentuk investasi, memiliki potensi untuk memberikan antisipasi peningkatan daya beli bagi para investor pada periode yang akan datang. Hal ini berperan signifikan dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan finansial para investor, serta berkontribusi pada peningkatan taraf hidup mereka.

### Macam-Macam Investasi

Investasi memiliki beberapa penggolongan dalam kategori macam-macam investasi, adapun beberapa penggolongannya yaitu :

1. Investasi berdasarkan kontrol atau pengawasan terhadap perusahaan
2. Investasi Tidak Langsung (*Indirect/Portfolio Investment*)

Investasi tidak langsung umumnya bersifat lebih spekulatif dan berorientasi jangka pendek dibandingkan investasi langsung karena kemampuan investor untuk dengan mudah mengubah portofolio investasinya. Regulasi investasi tidak langsung seringkali berbeda dengan investasi langsung, dan pengawasan biasanya dilakukan oleh bank sentral, menteri keuangan, bendahara negara, atau badan pengawas pasar modal. Di Indonesia, investasi tidak langsung dinaungi dalam pengendalian Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal juga berlaku untuk mengatur investasi tidak langsung.[[42]](#footnote-42)

Investasi tidak langsung adalah bentuk investasi yang lebih bersifat jangka pendek dibandingkan dengan investasi langsung. Dalam investasi tidak langsung, investor tak terlibat langsung dalam pengelolaan atau pengawasan perusahaan. Ketika seorang investor membeli saham, dia memiliki peran sebagai pemegang saham pasif yang tidak aktif dalam mengelola atau mengembangkan perusahaan. Investasi tidak langsung ini tidak mengharuskan pendirian perusahaan atau badan usaha, dan investor dapat berinvestasi di pasar modal global secara virtual tanpa terbatas oleh lokasi geografis.

1. Investasi Langsung (*Direct Investment*)

Investasi langsung merupakan bentuk investasi jangka panjang dalam bisnis rintisan atau baru, yang melibatkan pengawasan aktif dari investor terhadap manajemen. Salah satu karakteristik utama investasi langsung yakni investor memiliki kendali atas manajemen dan berperan penting dalam operasional usaha serta bertanggung jawab atas pengembangan perusahaan. Dalam investasi langsung, aset fisik seringkali menjadi bagian integral, dan kepemilikan atas aset tersebut dapat mudah diidentifikasi, ketika investornya adalah individu.[[43]](#footnote-43)

Investasi langsung adalah bentuk investasi jangka panjang yang dapat dilakukan melalui dua metode yaitu, dengan pendirian usaha baru atau penyertaan modal dalam perusahaan yang sudah ada. Dalam kasus investasi langsung, investor memiliki kemampuan untuk terlibat dalam manajemen, pengawasan, atau pengendalian perusahaan. Pada umumnya, kepemilikan dalam investasi langsung mencakup aset fisik/berwujud, akan tetapi saat ini mencakup juga kepemilikan asset tidak berwujud seperti hak kekayaan intelektual (HKI).[[44]](#footnote-44)

1. Investasi berdasarkan aset
2. Investasi aktiva riil, yaitu investasi yang merujuk pada alokasi dana pada aset atau faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan usaha atau bisnis. Investasi ini dilakukan dengan aset investasi yang terlihat atau tidak terlihat. Jenis investasi ini memiliki bentuk fisik yang dapat diamati dan memberikan dampak yang bisa dilihat secara keseluruhan. Efek ganda yang signifikan pada masyarakat juga dihasilkan oleh investasi aktiva riil. Contohnya meliputi investasi dalam bentuk emas, dan properti (real estate).[[45]](#footnote-45).
3. Investasi Emas

Emas tetap menjadi pilihan investasi yang diminati oleh pemula karena kecenderungan peningkatan harganya, meskipun mengalami fluktuasi. Bahkan ketika nilainya sedang menurun, fluktuasinya tidak terlalu besar. Selain itu, keuntungan lain dari berinvestasi dalam emas adalah tingginya tingkat likuiditas, yang memungkinkan untuk dengan mudah menjualnya kapan saja jika ada kebutuhan mendesak akan dana.

1. Investasi properti (*real estate*)

Investasi dalam properti sangat diminati di Indonesia karena melibatkan pembelian bangunan seperti gedung, rumah, atau apartemen. Investasi properti menarik banyak perhatian karena harganya cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

1. Investasi aktiva finansial, yaitu bentuk investasi yang tidak melibatkan aset fisik atau faktor produksi, melainkan melibatkan aset keuangan. Tujuan dari investasi dalam aktiva finansial adalah untuk memperoleh manfaat di masa depan, yang dapat berupa pendapatan investasi seperti dividen atau keuntungan modal (capital gain).[[46]](#footnote-46) Investasi ini dilakukan dengan instrumen keuangan seperti saham, obligasi, deposito, dan reksa dana.

## Tinjauan Umum Tentang Investasi Emas

### Pengertian Investasi Emas

Investasi emas ialah suatu bentuk alokasi dana atau modal ke dalam aset berupa emas, baik dalam bentuk perhiasan, batangan, atau bentuk lainnya dengan harapan nilai emas tersebut akan meningkat di masa depan. Segala individu umumnya memiliki pemahaman terhadap emas, namun belum tentu memiliki pemahaman yang mendalam terkait berbagai opsi investasi yang melibatkan logam mulia ini. Untuk itu ada beberapa macam investasi emas, yang salah satu diantaranya adalah tabungan emas.

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyatakan bahwa tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya boleh dilakukan berdasarkan syarat-syarat khusus yang telah disepakati, dan tidak dapat ditarik melalui cek, bilyet giro, atau alat pembayaran lain yang setara. Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah mendefinisikan bahwa tabungan sebagai simpanan yang didasarkan pada akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah, di mana penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati, namun tidak dapat dilakukan melalui cek, bilyet giro, atau sarana pembayaran serupa. Tabungan juga memiliki dampak penting pada pergerakan uang dalam investasi, produksi, dan permintaan, serta berperan.[[47]](#footnote-47)

Tabungan emas merupakan suatu layanan yang memungkinkan individu untuk melakukan transaksi pembelian dan penjualan emas, disertai dengan fasilitas penitipan saldo emas. Keberadaan layanan ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan investasi emas dengan lebih efisien.[[48]](#footnote-48) Emas yang dibeli oleh nasabah dengan menggunakan uang tidak diterima secara fisik pada saat akad terjadi, melainkan emas tersebut disimpan dan diubah secara otomatis menjadi nilai saldo. Oleh karena itu, tabungan emas dapat diartikan sebagai investasi dalam bentuk emas yang dilaksanakan melalui sistem pembelian dengan cara menyimpan emas, yang artinya nasabah memperoleh emas melalui metode penabungan dan mencatatnya sebagai saldo dalam rekening mereka. Setelah mencapai jumlah tertentu, nasabah memiliki opsi untuk mengonversi emas yang terakumulasi tersebut menjadi bentuk fisik atau menjual kembali emas yang telah dikumpulkan. Pilihan tabungan emas yang bersifat fleksibel ini menjadi alternatif yang relevan bagi individu yang memiliki ketertarikan dalam berinvestasi emas, namun terbatas oleh keterbatasan dana yang tersedia.[[49]](#footnote-49)

### Macam-Macam Investasi Emas

Emas merupakan salah satu asset untuk investasi yang paling diminati karena nilainya yang stabil dan tahan inflasi. Investasi emas dapat dilakukan dalam berbagai macam, memungkinkan investor memilih opsi yang sesuai dengan tujuan keuangan dan preferensi mereka. Berikut adalah beberapa macam investasi emas yang umum, diantaranya:[[50]](#footnote-50)

1. Emas batangan

Emas batangan adalah emas yang memiliki bentuk padat dan berat sesuai dengan kadar kemurniannya. Emas batangan mudah dijual beli dan memiliki harga yang transparan. Emas batangan merupakan bentuk investasi emas yang aman pada saat instrumen investasi keuangan lain mengalami peningkatan resiko. Emas batangan bisa dibeli dari bank, PT ANTAM, atau toko emas terpercaya.

1. Koin emas.

Koin emas adalah emas yang dibentuk menjadi koin dengan berbagai macam desain dan ukuran. Koin emas memiliki kelebihan sebagai investasi yang unik dan memiliki nilai sejarah atau koleksi. Namun, koin emas juga memiliki kekurangan, seperti harga yang lebih tinggi dari emas batangan, ketersediaan yang terbatas, dan biaya penyimpanan yang lebih tinggi.

1. Tabungan emas

Tabungan emas adalah program investasi emas di mana investor secara berkala menabung untuk membeli emas dalam jumlah tertentu. Program tabungan emas ini biasanya ditawarkan oleh bank, atau lembaga keuangan seperti PT.Pegadaian (Persero). Sebagian besar program tabungan emas menyediakan likuiditas, yang berarti investor dapat menjual atau menukarkan emas mereka kapan saja. Namun, ada beberapa program yang mungkin memberlakukan batasan likuiditas, terutama jika emasnya disimpan dalam bentuk fisik.

1. Investasi emas digital.

Investasi emas digital memungkinkan konsumen untuk berinvestasi emas secara digital. Investasi emas digital memudahkan konsumen dalam berinvestasi, dikarenakan akses mudah, likuiditas, dan pemilikan dapat dilacak secara digital. Namun dari segi keamanan, transaksi ini masih menyisakan masalah.

### Keunggulan Investasi Emas

Investasi emas pada sekarang ini merupakan opsi yang sangat mudah dilakukan bagi seseorang yang ingin berinvestasi. Investasi ini dapat diakses oleh siapa saja, tanpa memandang tingkat pendidikan atau latar belakang. Investasi dalam bentuk emas, seperti koin emas, emas batangan, atau perhiasan emas, cenderung memberikan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya, seperti derivatif, valuta asing, atau saham. Dalam investasi emas, ada keyakinan bahwa nilai kekayaan seseorang dapat meningkat, terutama jika dilihat dari perspektif jangka panjang, mengingat harga emas cenderung meningkat. Dilihat dari fakta bahwa emas memiliki tingkat inflasi yang sangat rendah, maka nilainya tidak begitu dipengaruhi oleh kenaikan harga barang lain Hal ini tentunya menjadi keuntungan tersendiri dari berinvestasi dalam emas.[[51]](#footnote-51)

Tabungan emas menjadi semakin populer di Indonesia sebagai bentuk investasi yang memungkinkan individu untuk secara rutin membeli emas dalam jumlah kecil, dengan harapan dapat mendapatkan keuntungan dari potensi peningkatan nilai emas pada periode mendatang. Hal ini tentunya menjadi salah satu keunggulan layanan tabungan emas ini yang mana hal tersebut dapat memudahkan masyarakat yang ingin berinvestasi emas dengan mudah dan terpercaya.

Salah satu keunggulan tabungan emas lainnya dilihat dari segi keamanan, yang mana tingkat keamanannya yang lebih terjamin daripada menyimpan emas di rumah. Selain itu, berinvestasi melalui tabungan emas ini terlindungi dari potensi penipuan dalam bentuk investasi emas, karena PT. Pegadaian menjamin bahwa semua emas yang dijual telah disertifikasi. Kemudian beberapa keunggulan tabungan emas lainnya yaitu nasabah boleh melakukan pembelian Tabungan Emas (Top Up) mulai dari 0,01 gram, sehingga tidak diperlukan sejumlah uang besar untuk memulai berinvestasi dalam tabungan emas di Pegadaian ini. Bahkan, nasabah dapat memulai Tabungan Emas pertama di sini dengan investasi sekitar Rp6.000-an saja. Di Pegadaian, nasabah memiliki pilihan untuk membeli emas dalam rentang mulai dari 0,01 gram hingga 100 gram setiap harinya, dan dapat menambahkan pembelian emas sesuai keinginan nasabah, sistem ini mirip dengan proses menabung konvensional.[[52]](#footnote-52)

Keunggulan utama lainnya dari berinvestasi emas melalui layanan tabungan emas pegadaian adalah nasabah dapat menggadaikan emas sebagai jaminan. Hal ini tentunya menjadi pilihan terbaik jika membutuhkan dana dengan cepat. Selain itu, nasabah dapat melakukan *buyback* mulai dari 1 gram. Untuk harga jual dan *buyback* yang tergolong masuk akal dan biaya administrasi dan pengelolaan tabungan emas ini tergolong ringan. [[53]](#footnote-53) Maka dapat disimpulkan bahwa tabungan emas memiliki banyak keunggulan sebagai bentuk investasi jangka panjang. Tabungan emas dapat memberikan keuntungan jangka panjang yang stabil, mudah diakses, dan fleksibel.

### Emas Sebagai Komoditas Ekonomis

Emas adalah salah satu komoditas ekonomis yang memiliki peran penting dalam dunia keuangan dan perdagangan global dan mengikuti pola inflasi, artinya ketika tingkat inflasi tinggi, harga emas cenderung naik. Sebaliknya, ketika inflasi rendah, harga emas juga cenderung turun jika diukur dalam mata uang rupiah. Harga emas di Indonesia memiliki kecenderung selalu mengalami kenaikan, dan penurunan harganya tidak terlalu signifikan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ketika harga emas dalam mata uang dolar Amerika Serikat (AS) mengalami penurunan, nilai dolar AS terhadap rupiah cenderung menguat.[[54]](#footnote-54)

Emas memiliki karakteristik tersendiri sebagai komoditas ekonomis, adapun karakteristik tersebut yakni emas memiliki nilai intrinsik yang tinggi karena merupakan logam mulia yang tidak dapat dihasilkan secara sembarangan. Hal ini membuatnya menjadi aset yang langka dan berharga. selain nilai intrinsik, emas juga memiliki nilai nominal dan nilai tukar. Emas telah dipergunakan sebagai alat tukar dan penyimpan nilai selama ribuan tahun. Bahkan di zaman modern, emas tetap dianggap sebagai perlindungan terhadap inflasi dan fluktuasi mata uang. Emas tahan terhadap krisis moneter dan konflik politik hingga keadaan militer, maka dari itu banyak investor dan lembaga keuangan menginvestasikan sebagian dari portofolio mereka dalam bentuk emas sebagai cara untuk mengurangi risiko dan melindungi nilai kekayaan mereka dari perubahan ekonomi yang tidak stabil. Selain itu emas juga memiliki stabilitas nilai terhadap komoditas lain, contohnya ketika digunakan dalam perdagangan internasional, emas dapat memberikan keuntungan kepada penjual dan pembeli dan memiliki daya tahan yang tidak terbatas dalam hal waktu dan wilayah[[55]](#footnote-55).

### Investasi Emas Dalam Pandangan Hukum Islam

Investasi dalam emas sering dipandang sebagai pilihan yang praktis, karena dapat diakses oleh berbagai segmen masyarakat, termasuk ibu rumah tangga, pekerja dengan keterbatasan penghasilan, dan para profesional. Kepraktisan investasi emas terletak pada kemampuannya untuk dibeli dalam berbagai ukuran, mulai dari yang terkecil seberat 1 gram.[[56]](#footnote-56) Dalam konteks keagamaan, Al-Quran menggunakan istilah "*dzahab*" untuk merujuk kepada emas, sebagaimana yang tercatat dalam surat At-Taubah ayat 34, serta beberapa ayat lainnya.

Perspektif Islam mengklasifikasikan investasi ke dalam dua kategori yaitu investasi yang sesuai dengan syariah dan investasi yang tidak sesuai dengan syariah. Investasi yang mengikuti standar *rabbani*, halal, dan *maslahah* dianggap sesuai dengan syariah. Menurut konsep *Rabbani,* segala sesuatu adalah milik Allah SWT, dan manusia hanya dapat memanfaatkan kepercayaan yang telah diberikan-Nya kepada mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka di dunia dan mempersiapkan diri untuk kehidupan di akhirat. Menurut konsep halal, kegiatan investasi harus bebas dari semua komponen yang tidak jelas atau terlarang (*syubhat* dan haram). Landasan dari setiap kemitraan komersial adalah konsep *maslahah*, yang menyatakan bahwa setiap investor akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan kontribusi masing-masing.[[57]](#footnote-57)

Investasi dalam segala bentuk pada dasarnya diperbolehkan, termasuk dalam hal emas. Meskipun demikian, pandangan mengenai transaksi jual beli emas non-tunai menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sejumlah ulama menyatakan larangan terhadap transaksi semacam itu, sementara yang lain berpendapat bahwa hal tersebut sah dilakukan. Mayoritas ahli fikih dari berbagai mazhab, seperti Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, cenderung melarang jual beli emas non-tunai. Meskipun demikian, beberapa ulama terkemuka, termasuk namun tidak terbatas pada Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan beberapa ulama kontemporer, berpendapat bahwa transaksi jual beli emas non-tunai dapat diterima. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa emas dan perak dapat diperdagangkan seperti barang dagangan biasa, tidak lagi termasuk dalam kategori tsaman.[[58]](#footnote-58) Dengan demikian, transaksi jual beli emas non-tunai, baik melalui metode konvensional atau melalui transaksi *murabahah*, dianggap sebagai tindakan yang diperbolehkan (*mubah*, *ja'iz*), dengan syarat bahwa emas tersebut tidak digunakan sebagai alat tukar yang sah menurut hukum.[[59]](#footnote-59)

Tabungan Emas memperlihatkan perbedaan dengan layanan gadai yang umumnya ditemui di Pegadaian syariah, karena melibatkan proses transaksi jual beli. Dasar hukum transaksi jual beli didalam konteks Tabungan Emas dinyatakan sebagai *Jaiz* atau *Mubah* (diperbolehkan) sesuai dengan pertimbangan yang tertuang dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282.[[60]](#footnote-60) PT. Pegadaian telah mengembangkan produk tabungan emas yang melibatkan layanan jual beli (*murabahah*) dan penyimpanan (*wadiah*). Praktik murabahah ini telah digunakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya.

Menurut perspektif Islam, *Murabahah* dianggap sebagai jenis transaksi jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah serta termasuk bagian dari aktivitas bisnis atau muamalah tijariyah. Hal ini diperkuat oleh fatwa DSN MUI No. 4/DSNMUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah perlu menyediakan fasilitas murabahah untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam transaksi ini, penjual menegaskan harga beli barang kepada pembeli, dan pembeli setuju untuk membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi, yang merupakan laba bagi penjual.[[61]](#footnote-61)

## Tinjauan Umum Tentang PT. Pegadaian

### Produk dan Layanan PT. Pegadaian

PT. Pegadaian (Persero) menawarkan sejumlah produk dan layanan dengan sasaran utama untuk menyediakan keperluan finansial yang beragam di kalangan masyarakat Indonesia. Berbagai produk yang tersedia dari PT. Pegadaian (Persero) dapat diakses untuk memenuhi kebutuhan keuangan yang beragam :

1. Produk Utama PT. Pegadaian (Persero)
2. KCA (Kredit Cepat dan Aman) merupakan bentuk fasilitas kredit yang mengadopsi sistem gadai dan diselenggarakan untuk melayani nasabah dari berbagai lapisan masyarakat, baik untuk keperluan konsumtif maupun produktif. Dalam produk ini, nasabah diberikan kemudahan, kecepatan, dan keamanan dalam memperoleh pinjaman dengan hanya perlu menyerahkan jaminan seperti perhiasan emas, emas batangan, kendaraan bermotor, laptop, ponsel pintar, serta perangkat elektronik lainnya.
3. KRASIDA adalah produk pembiayaan yang menawarkan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan pinjaman dengan sistem pembayaran cicilan bulanan. Pinjaman ini dapat digunakan untuk mendukung pengembangan usaha UMKM. Produk ini memanfaatkan perhiasan emas dan kendaraan bermotor sebagai agunan.
4. KREASI merupakan bentuk kredit dengan pembayaran cicilan bulanan yang disediakan secara spesifik bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) guna memajukan usaha mereka. Dalam sistem ini, agunan yang dibutuhkan adalah BPKB, sehingga kendaraan tetap dapat digunakan oleh pemiliknya.
5. Produk Syariah PT. Pegadaian (Persero)
6. *Rahn* adalah jenis pembiayaan yang diselenggarakan oleh Pegadaian Syariah dengan proses yang cepat dan aman dalam penyimpanannya. Pembiayaan ini dapat diperoleh dengan memberikan barang jaminan seperti emas perhiasan, emas batangan, berlian, smartphone, laptop, barang elektronik lainnya, sepeda motor, dan mobil.
7. Amanah adalah bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memudahkan pembelian kendaraan bermotor sesuai prinsip syariah, terbuka bagi karyawan dan pengusaha mikro.
8. Arrum adalah jenis pembiayaan yang memungkinkan pengusaha kecil mendapatkan modal usaha dengan menggunakan BPKB dan emas sebagai jaminan. Kendaraan yang dipergunakan sebagai agunan tetap dapat digunakan oleh pemiliknya guna membantu dalam kegiatan bisnisnya.
9. Arrum Haji adalah bentuk pendanaan yang menggunakan cara gadai emas guna membantu pembiayaan registrasi haji.
10. Produk Investasi PT. Pegadaian (Persero)
11. Mulia adalah layanan penjualan emas batangan yang bisa dijalankan baik secara kontan ataupun melalui opsi angsuran yang memiliki durasi yang fleksibel, serta proses yang mudah.
12. Tabungan Emas adalah produk yang memungkinkan nasabah untuk membeli dan menjual emas dengan harga yang terjangkau melalui sistem titipan.
13. Konsinyasi Emas adalah layanan di mana nasabah dapat menitipkan emas batangan mereka di Pegadaian untuk dijual dengan aman. Profit dari penjualan emas batangan akan diserahkan pada nasabah, meningkatkan produktivitas investasi mereka.
14. Produk Lainnya dari PT. Pegadaian (Persero)
15. Pegadaian *Remittance* adalah layanan pengiriman dan penerimaan uang, baik dari dalam maupun luar negeri, yang bekerja sama dengan penyedia jasa remitansi baik di tingkat nasional maupun internasional.
16. Multi Pembayaran Online (MPO) menyediakan layanan pelunasan macam-macam tagihan seperti listrik, telepon, pulsa, air minum, dan pembelian tiket kereta api secara daring tanpa keharusan untuk memiliki akun di institusi perbankan.
17. Persewaan Gedung mencakup penyewaan auditorium dan gedung yang ditangani oleh Pegadaian, yang tersedia untuk disewakan kepada masyarakat dalam berbagai acara dan seremoni.
18. Jasa Sertifikasi Mulia adalah layanan pengecekan batu mulia yang digunakan untuk mengidentifikasi tipe, orisinalitas, mutu, dan spesifikasi-spesifikasinya.
19. Jasa Taksiran adalah layanan yang digunakan untuk menentukan karat dan kualitas dari perhiasan emas, berlian, serta batu permata.
20. Jasa Titipan adalah bentuk layanan di mana nasabah dapat menitipkan barang-barang berharga seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga, atau kendaraan bermotor. Layanan ini dalam dunia perbankan sering disebut sebagai Safe Deposit Box (SDB).

### Perbedaan PT. Pegadaian dengan Lembaga Keuangan Lainnya

Perbedaan antara PT. Pegadaian dan lembaga keuangan lainnya melibatkan beberapa aspek, termasuk jenis layanan, cara operasional, hukum yang mengatur, dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Berikut ini adalah perbedaan utama antara PT. Pegadaian dan lembaga keuangan lainnya:

1. Fokus Layanan:
2. Pegadaian: Pegadaian adalah lembaga keuangan yang khusus berfokus pada layanan gadai meskipun terdapat produk investasi di pegadaian, di mana nasabah dapat memberikan barang berharga sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman tunai.
3. Lembaga Keuangan Lainnya: Lembaga keuangan lainnya, seperti bank dan koperasi kredit, tidak berfokus menjalankan usaha gadai, melainkan fokus pada layanan perbankan seperti simpanan, pinjaman, dan layanan lainnya.
4. Proses pengajuan pinjaman:
5. Pegadaian : proses pengajuan pinjaman cenderung lebih cepat, bahkan bisa diproses pada hari yang sama, karena prosedurnya sederhana dan langsung ke pokok permasalahan.
6. Lembaga keuangan lainnya: Lembaga keuangan lain, seperti bank, memiliki proses yang lebih lama dan rumit karena sering kali melibatkan analisis penggunaan dana yang akan dipinjam dan memenuhi berbagai persyaratan khusus[[62]](#footnote-62)
7. Agunan:
8. Pegadaian: Pegadaian mengharuskan nasabah memberikan barang berharga (emas, kendaraan bermotor, barang elektronik, dll.) sebagai agunan untuk mendapatkan pinjaman.
9. Lembaga Keuangan Lainnya: Lembaga keuangan lainnya mungkin memerlukan agunan dalam beberapa jenis pinjaman, tetapi agunan tidak selalu merupakan persyaratan utama seperti dalam kasus Pegadaian.[[63]](#footnote-63)
10. Resiko gagal bayar:
11. Pegadaian: Pegadaian mempunyai risiko gagal bayar yang lebih rendah karena jika peminjam tidak mampu membayar, barang jaminan dapat dilelang.
12. Lembaga Keuangan Lainnya: lembaga keuangan lainnya memiliki risiko gagal bayar yang lebih tinggi karena mereka harus mengejar peminjam secara hukum atau menangani kasus-kasus kredit macet.
13. Operasional dan Keuntungan:
14. Pegadaian: Pegadaian menghasilkan pendapatan dari bunga dan biaya penyimpanan barang jaminan. Mereka memberikan pinjaman berdasarkan nilai jaminan dan durasi gadai.
15. Lembaga Keuangan Lainnya: Lembaga keuangan lainnya menghasilkan pendapatan dari berbagai sumber, termasuk suku bunga, biaya layanan, dan aktivitas investasi.

### Dasar Hukum PT. Pegadaian

Dasar hukum PT Pegadaian (Persero) sebagai lembaga jasa keuangan di Indonesia didasarkan pada beberapa peraturan hukum yang mengatur pendirian, operasional, dan tugas-tugas lembaga ini. Dasar hukum untuk Gadai dapat ditemukan dalam Buku Kedua Bab XX Pasal 1150 hingga Pasal 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Istilah "gadai" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki dua makna. Yang pertama merujuk pada benda yang digadaikan (sebagaimana dirinci dalam Pasal 1152 KUH Perdata), dan yang kedua merujuk pada hak gadai (sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150). Adapun beberapa dasar hukum PT Pegadaian lainnya adalah:

1. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 52/SEOJK.05/2017. Surat edaran ini mengatur tentang pengoperasian usaha perusahaan pegadaian yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. Dalam ketentuan 1 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 52/SEOJK.05/2017.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian. PT.[Pegadaian tunduk pada Peraturan ini, yang mengatur tentang persyaratan, prosedur, dan mekanisme usaha pergadaian, termasuk aspek perizinan, modal, kegiatan usaha, manajemen risiko, tata kelola, perlindungan konsumen, dan pengawasan](https://hukum101.com/dasar-hukum-pegadaian/).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Usaha Gadai yang Menyelenggarakan Usaha Gadai Konvensional.
4. Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, yang kemudian berubah bentuk menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sesuai dengan Undang-Undang No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Perum Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan Persero.
6. Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 2021 terkait perubahan bentuk badan hukum dari "PERSERO" ke "PERSEROAN TERBATAS”. Peraturan ini menerangkan mengenai penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero)

1. Paramita Prananingtyas, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Emas”, *Jurnal Jurnal Masalah Masalah Hukum,* 47 (4), 2018: 431. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/20967/14366 [↑](#footnote-ref-1)
2. Nanda Safarida, “Gadai Dan Investasi Emas: Antara Konsep Dan Implementasi”, *Jurnal Investasi Islam,* 6 (1), 2021: 79. https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jii/article/view/2994/1671 [↑](#footnote-ref-2)
3. Fernando Enrico Fermi Partahi, *et.al*., “Perlindungan Hukum Investor Terhadap Produk Investasi Emas Di Pegadaian (Studi Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kisaran)”, *Jurnal Kajian Hukum*, 2 (3), 2021: 523. https://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris/article/view/169 [↑](#footnote-ref-3)
4. PT. Pegadaian (Persero), “Keunggulan dari Tabungan Emas”, *online*, https://www.pegadaian.co.id/produk/tabungan-emas, diakses pada 24 September 2023, Pukul 17.00 wib [↑](#footnote-ref-4)
5. Fernando Enrico Fermi Partahi, *et.al*., *op.cit*., hlm. 524. [↑](#footnote-ref-5)
6. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid*., hlm. 4. [↑](#footnote-ref-7)
8. Adi Ahdiat, “Bank Dunia Prediksi Harga Emas Naik pada 2023, Turun pada 2024”, *Databoks*, 2 Mei 2023, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/02/bank-dunia-prediksi-harga-emas-naik-pada-2023-turun-pada-2024 , diakses pada 24 September 2023, Pukul 17.00 wib. [↑](#footnote-ref-8)
9. Bursa Logam Mulia, “Harga Emas Hari Ini”, *online,* https://www.logammulia.com/id/harga-emas-hari-ini, diakses pada 2 Oktober 2023, Pukul 14.00 wib. [↑](#footnote-ref-9)
10. Adji Suryapranata, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Tabungan Emas pada PT Pegadaian Apabila Terjadi Penurunan Harga Emas pada Saat Eksekusi Objek Tabungan (Studi pada PT. Pegadaian Cabang Kampung Lalang)”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2018. [↑](#footnote-ref-10)
11. Mitha Mandasari, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Ketika Terjadi Penurunan Harga Jual Emas Saat Eksekusi Objek Tabungan Di Pt. Pegadaian Cabang Pekanbaru Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif, Tahun 2020. [↑](#footnote-ref-11)
12. Irawati. L. Manik, “Perjanjian Antara Nasabah dengan PT. Pegadaian dalam Hal Tabungan Emas di Pegadaian (Studi Kasus Pegadaian Medan Sunggal)”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2018. [↑](#footnote-ref-12)
13. Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 133. [↑](#footnote-ref-13)
14. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* Mataram: Mataram University Press, 2020,

    hlm. 47. [↑](#footnote-ref-14)
15. Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan,* 7 (1), 2020: 27. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504 [↑](#footnote-ref-15)
16. Rianto Adi, *Metode Penelitin Sosial dan Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2021, hlm. 69. [↑](#footnote-ref-16)
17. Hayyu Anindita, “Data Sekunder : Definisi, Cara Mendapatkan dan Plus Minusnya”, 18 Maret 2021,https://www.jojonomic.com/blog/data-sekunder-definisi-cara-mendapatkan-dan-plus-minusnya/ , diakses pada 23 September 2023, Pukul 17.00 wib [↑](#footnote-ref-17)
18. Rianto Adi, *loc.cit*. [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid*., hlm. 70 [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid* [↑](#footnote-ref-20)
21. Farichatun, “Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif”, *Kompasiana*, 20 Mei 2015, https://www.kompasiana.com/farichatun/556b6d1f2ab0bd174de40eed/analisis-data-dalam-penelitian-kualitatif , diakses pada 23 September 2023, Pukul 15.42 wib. [↑](#footnote-ref-21)
22. Elisabeth Nurhaini Baturbatur, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018, hlm. 148. [↑](#footnote-ref-22)
23. Subekti, *loc.cit* [↑](#footnote-ref-23)
24. Nursyamsi Ichsan dan Muh. Ramli, *Hukum Perjanjian dan Bisnis*, Pasaman: Azka Pustaka, 2022, hlm. 2.

    https://www.google.co.id/books/edition/HUKUM\_PERJANJIAN\_BISNIS/N2\_KEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Nursyamsi+Ichsan+dan+Muh.+Ramli,+Hukum+Perjanjian+dan+Bisnis&pg=PR3&printsec=frontcover [↑](#footnote-ref-24)
25. J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016, hlm. 12. [↑](#footnote-ref-25)
26. Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 16. [↑](#footnote-ref-26)
27. Subekti, *op.cit*., hlm. 17. [↑](#footnote-ref-27)
28. Firman Floranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, 2014, hlm. 76. [↑](#footnote-ref-28)
29. *Ibid*., hlm. 84. [↑](#footnote-ref-29)
30. Subekti, *op.cit*., hlm. 19. [↑](#footnote-ref-30)
31. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Peraturan), Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019, hlm. 33. [↑](#footnote-ref-31)
32. Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 9. [↑](#footnote-ref-32)
33. Firman Floranta Adonara, *op.cit*., hlm. 109. [↑](#footnote-ref-33)
34. I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 52. [↑](#footnote-ref-34)
35. *Ibid*., hlm. 53. [↑](#footnote-ref-35)
36. *Ibid*., hlm 51. [↑](#footnote-ref-36)
37. *Ibid*., hlm. 54. [↑](#footnote-ref-37)
38. Salim. H.S, *op.cit*., hlm. 175. [↑](#footnote-ref-38)
39. Siti Munawaroh, *et.al*., *Hukum Investasi*, Surabaya: Jakad Publishing, 2019, hlm. 39 https://www.google.co.id/books/edition/Hukum\_Investasi/Kd\_YDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0 [↑](#footnote-ref-39)
40. Jogiyanto Hartono, *Portofolio dan Analisis Investasi*, Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2022, hlm. 2.

    https://www.google.co.id/books/edition/PORTOFOLIO\_DAN\_ANALISIS\_INVESTASI/s7mBEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Jogiyanto+Hartono,+Portofolio+dan+Analisis+Investasi&printsec=frontcover [↑](#footnote-ref-40)
41. Eduardus Tandelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Yogyakarta: PT. BPFE, 2010, hlm. 14. [↑](#footnote-ref-41)
42. Mas Rahmah, *Hukum Investasi*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-42)
43. *Ibid*., hlm. 5. [↑](#footnote-ref-43)
44. *Ibid*., hlm. 6. [↑](#footnote-ref-44)
45. Henry Faizal Noor, *Investasi, Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2014 ,hlm. 10. [↑](#footnote-ref-45)
46. *Ibid*., hlm. 11 [↑](#footnote-ref-46)
47. Khaerul Aqbar, “Tabungan Emas Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Pinrang)”, *Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1 (4), 2020: 675. file:///C:/Users/Acer%20Id/Downloads/281-Article%20Text-1292-4-10-20201225-1.pdf [↑](#footnote-ref-47)
48. PT. Pegadaian (Persero), “Informasi Produk Tabungan Emas”, *online*, https://www.pegadaian.co.id/produk/tabungan-emas , diakses pada 7 November 2023, Pukul 22.48 wib [↑](#footnote-ref-48)
49. Febrina Sophianti Pai, *et.al*., “Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas Dalam Upaya Menarik Minat Nasabah (Studi Kasus di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Istiqlal Manado)” , *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 11 (2), 2023: 228. https://www.semanticscholar.org/paper/STRATEGI-PEMASARAN-PRODUK-TABUNGAN-EMAS-DALAM-UPAYA-Pai-Mandey/bd080554971c6f0873e1ae12fc4e7ad191c61119 [↑](#footnote-ref-49)
50. Ken Jacks Waoma, “Ini Dia Macam-macam Investasi Emas yang HARUS Kamu Ketahui!”, 26 Juni 2022, https://www.finansialku.com/macam-investasi-emas/ , diakses pada 28 November 2023, Pukul 10.53 wib [↑](#footnote-ref-50)
51. Prisca Montolalu, *et.al.,* “Analisis Pengaruh Strategi Promosi, Citra Merek Dan Persepsi Terhadap Keputusan Nasabah Pengguna Tabungan Emas Pada Pt.Pegadaian (Persero) Kanwil V Manado” , *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6 (3), 2018: 1809. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/20663 [↑](#footnote-ref-51)
52. Sahabat Pegadaian, “ 5 Keuntungan Menabung Emas DI Pegadaian”, 8 Maret 2019, https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/emas/5-keuntungan-menabung-emas-di-pegadaian, diakses pada 8 November 2023, Pukul 14.47 wib [↑](#footnote-ref-52)
53. PT. Pegadaian (Persero), *loc cit*. [↑](#footnote-ref-53)
54. Nine Septa Maharani, “Pengaruh Promosi dan Fluktuasi Harga Emas Terhadap Minat Nasabah pada Produk Tabungan Emas”, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 1 (1), 2020: 63. https://www.ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/muhasabatuna/article/view/702/422 [↑](#footnote-ref-54)
55. Jefik Zulfikar Hafizd, *op.cit*, hlm. 99. [↑](#footnote-ref-55)
56. Muhammad Istan, “Implementasi Investasi Emas: Kajian Teoritis Dan Praktis Menurut Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9 (1), 2023: 3. file:///C:/Users/Acer%20Id/Downloads/8307-28050-1-PB.pdf [↑](#footnote-ref-56)
57. Jefik Zulfikar Hafizd, “Investasi Emas dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5 (2), 2021: 99. file:///C:/Users/Acer%20Id/Downloads/5302-21351-1-PB%20(2).pdf [↑](#footnote-ref-57)
58. *Ibid*., hlm, 107 [↑](#footnote-ref-58)
59. *Ibid*., hlm. 108 [↑](#footnote-ref-59)
60. Kayla Vidi Hammida, *et.al*., “Tabungan Emas Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia: Studi Kasus Pt. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Ngaliyan Square”, *Semarang Law Review*, 3 (1), 2022: 133. file:///C:/Users/Acer%20Id/Downloads/5051-13979-1-PB-4.pdf [↑](#footnote-ref-60)
61. *Ibid*., hlm. 135. [↑](#footnote-ref-61)
62. Cahya Dicky Pratama, et.al., “Pegadaian: Definisi dan Kegiatan Usahanya”, 16 November 2020, https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/16/125209669/pegadaian-definisi-dan-kegiatan-usahanya diakses pada 9 November 2023, Pukul 08.19 wib [↑](#footnote-ref-62)
63. Tim penulis “Apa kelebihan pegadaian dibanding dengan lembaga keuangan bank?”, 15 Agustus 2020, https://jawabanapapun.com/apa-kelebihan-pegadaian-dibanding-dengan-lembaga-keuangan-bank/ diakses pada 9 November 2023, Pukul 08.19 wib [↑](#footnote-ref-63)